

**SISTEM REKRUTMEN PARTAI GERINDRA DALAM
PENYUSUNAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILU 2024**

*Gerindra Party Recruitment System In Preparing Candidate
Legislative Members Of Jeneponto District
In The 2024 Election*

TESIS

**RAHMAT. K
E032212003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
SISTEM REKRUTMEN PARTAI GERINDRA DALAM PENYUSUNAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILU 2024

Disusun dan diajukan oleh
RAHMAT. K
E032212003

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **08 Maret 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
NIP. 196510161990021002

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Sakaria To Anwar, M.Si
NIP. 19690130 200604 1001

Pembimbing Pendamping



Drs. Andi Haris, M.Sc., Ph.D
NIP. 1962060219870210001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahmat. K

Nim : E032212003

Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Maret 2024

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'MATERI' and 'KATA PENGANTAR' in a stylized font.

Rahmat. K

ABSTRAK

RAHMAT, K *Sistem Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Penyusunan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Jeneponto Pada Pemilu 2024.* (Dibimbing oleh Muh. Iqbal Latief dan Andi Haris).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem rekrutmen partai politik gerindra dan penyusunan calon anggota legislatif kabupaten jeneponto 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur. penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (a). Sistem rekrutmen caleg gerindra adalah bersifat secara terbuka bukan hanya untuk kader gerindra tetapi dibuka untuk masyarakat jeneponto secara umum, pembuatan kartu tanda anggota bagi yang bukan kader gerindra itu dibuatkan sebagai syarat maju calon anggota legislatif, para calon anggota legislatif gerindra di fasilitasi tes kesehatan gratis di rumah sakit, pembuatan atribut baju partai kepada calon anggota legislatif, merekrut purnawirawan pensiunan, merekrut anak kepala desa yang memiliki potensi untuk direkrut bergabung pendekatan jabatan. pendaftaran langsung di sekretariat dan melakukan informasi melalui platform, sosial media dan jaringan sosialisasi di setiap kecamatan dan organisasi kepemudaan (b). Penetapan calon anggota legislatif yaitu figur mampu mempunyai basis massa, mempunyai kemampuan pembiayaan politik, mempunyai relasi pengaruh besar, hubungan keluarga yang baik, berkomitmen kepada partai gerindra mendukung ketua umum gerindra calon presiden 2024. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sistem rekrutmen partai gerindra dalam penyusunan caleg di kabupaten jeneponto itu memperlihatkan adanya upaya untuk menjaring sumber daya manusia politik yang terbaik di jeneponto walaupun dia bukan anggota gerindra yang penting memenuhi kriteria yang ditetapkan karena itu direkomendasikan walaupun sebenarnya dari sisi kelembagaan politik hal ini agak rentang karena terkesang kader-kader nanti akan keluar masuk maka disarankan. Supaya ada sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan dibuatkan pola yang sudah tertata dengan baik supaya kinerja lembaga gerindra bekerja dengan baik kedepan.

Kata Kunci: Sistem, Rekrutmen, Penyusunan, calon, anggota, legislatif



ABSTRACT

RAHMAT, K *Gerindra Party Recruitment System in Preparing Candidates for Jeneponto Regency Legislative Members in the 2024 Election. (Supervised by Muh. Iqbal Latief and Andi Haris).*

This research aims to determine the recruitment system for the Gerindra political party and the preparation of candidates for the 2024 Jeneponto Regency legislative membership. This research uses a qualitative descriptive method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews and literature study. Determining informants was carried out using purposive sampling technique. The research results show that (a). The recruitment system for Gerindra legislative candidates is open, not only for Gerindra cadres but is open to the Jeneponto community in general, making membership identification cards for those who are not Gerindra cadres is made as a condition for advancing as legislative candidates, Gerindra legislative candidates are facilitated with free medical tests in hospitals, making party clothing attributes for prospective legislative members, recruiting retired military officers, recruiting children of village heads who have the potential to be recruited to join the position approach, register directly at the secretariat and provide information through platforms, social media and socialization networks in each sub-district and youth organizations (b). The determination of candidates for legislative members is figures who are able to have a mass base, have political financing capabilities, have high influence relationships, good family relationships, are committed to the Gerindra party and support the general chairman of Gerindra, the 2024 presidential candidate. The results of this research conclude that: The Gerindra party recruitment system in preparing legislative candidates in Jeneponto Regency shows that there is an effort to recruit the best political human resources in Jeneponto, even though they are not members of Gerindra. The important thing is that they meet the criteria set out, therefore it is recommended, even though it is actually from a political institutional perspective. This is a bit of a stretch because it seems that cadres will come in and out, so it is recommended. So that there is a sustainable cadre formation system and a well-organized pattern is created so that the performance of the Gerindra institution will work well in the future.

Keywords: System, Recruitment, Preparation, candidates, members, legislature



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Tentang Partai Politik Indonesia	12
1. Fungsi Partai Politik.....	13
B. Kajian Tentang Partai Gerindra.....	15
1. Kaderisasi Partai Politik.....	20
C. Kajian Tentang Sistem <i>Rekrutmen</i> Calon Legislatif.....	29
1. Regulasi PKPU 2023.....	34
2. Regulasi PKPU 2018.....	53
D. Teori yang Relevan	71
1. Partisipasi Politik.....	71
E. Penelitian Terdahulu	76
F. Kerangka Pikir.....	80
BAB III METODE PENELITIAN.....	82
A. Lokasi Penelitian	81

B. Jenis Penelitian	81
C. Sumber Data.....	82
D. Teknik Penentuan Informan	83
E. Tabel Informan Penelitian.....	84
F. Metode Pengumpulan Data.....	86
G. Wawancara.....	86
H. Observasi	89
I. Dokumentasi.....	89
J. Metode Analisis Data.....	90
BAB IV GAMBARAN UMUM DI LOKASI PENELITIAN.....	93
1. Profil Kabupaten Jeneponto.....	93
2. Tabel Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto.....	94
3. Sejarah Singkat Partai Gerindra.....	94
4. Profil Partai Gerindra DPC Jeneponto.....	95
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	111
A. Sistem Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Penyusunan Calon Anggota Legislatif 2024.....	111
1. Sistem Rekrutmen Caleg Partai Gerindra.....	111
2. Penyusunan Calon Anggota Legislatif 2024.....	122
B. Pertimbangan Partai Gerindra untuk Penetapan Calon Anggota Legislatif 2024.....	131
1. Pertimbangan DPC Gerindra Jeneponto.....	131
2. Penetapan Calon Anggota Legislatif.....	137
BAB VI PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

1. TABEL 1. REGULASI PKPU 2018.....	54-61
2. TABEL 2. REGULASI PKPU 2018.....	66-70
3. TABEL 3. 5 TABEL INFORMAN.....	83-84
4. TABEL LUAS WILAYAH ADMINISTRASI JENEPONTO.....	93
5. TABEL 4.6 SUSUNAN PENGURUS DPC GERINDRA.....	99
6. TABEL 4.8 PENGURUS PAC KELARA.....	100-101
7. TABEL 4.9 PENGURUS PAC BANGKALA.....	101
8. TABEL 4.10 PENGURUS PAC ARUNGKEKE.....	101
9. TABEL 4.11 PENGURUS BONTORAMBA.....	101
10. TABEL 4.12 PENGURUS BATANG.....	101
11. TABEL 4.13 PENGURUS RUMBIA.....	101-102
12. TABEL 4.14 PENGURUS TAMALATEA.....	102
13. TABEL 4.15 PENGURUS BANGKALA BARAT.....	102
14. TABEL 4.16 PENGURUS BINAMU.....	102
15. TABEL 4.17 PENGURUS TURATEA.....	103
16. TABEL 4.18 TAROWANG.....	103
17. TABEL 4.20 PENGURUS TIDAR JENEPONTO.....	105
18. TABEL 4.21 DAFTAR DCS 2024.....	106-107
19. TABEL 4.22 DAFTAR DCT 2024.....	107-109
20. GAMBAR 2.9 KERANGKA PIKIR.....	80
21. GAMBAR 4.21 LOGO GERINDRA.....	105
22. GAMBAR 4.23 ALUR PROSES PENETAPAN CALEG.....	109

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memancarkan sumber-sumber hikmah dari hati orang yang jujur hingga hikmah itu mengalir, membuka pendengaran para pecinta (al-muhibbin) dan orang yang berhasrat menerimanya hingga pendengaran mereka menjadi sangat tajam; menyinari penglihatan orang yang senantiasa menghadapkan wajahnya dan serius menuntutnya hingga penglihatan mereka menjadi sangat jeli.

Shalawat kusampaikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, Nabi-Nya yang mulia dan hamba-Nya. Kusampaikan pula pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang berada dalam naungan cintanya.

Proses belajar di dunia kampus hingga terselesainya Tesis ini adalah berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu ibunda Almarhumah Syamsiah dan ayahanda Abd. Kadir yang senantiasa mendampingi dan memberikan arti sebuah nilai dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi. Untuk saudara tercinta Anugrah Putri terimakasih atas dukungan dan doanya untuk peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
2. Terimakasih kepada perempuan hebat tercinta support nya dan motivasi nya Nurwina, S.Si dan keluarga atas dukungan dan doa kepada saya.

3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. SC, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, Tamma, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Terima kasih kepada Prof. Hasbi Marissangan, M.Si,.Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si. selaku pembimbing I dan yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Terima kasih kepada Drs. Andi Haris, M.Sc.,Ph.D selaku pembimbing II atas segala bimbingan serta arahan-arahan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.
8. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku penguji I, Dr. Rahmat Muhammad, M.Si selaku penguji II dan Dr. Sawedi Muhammad, M.Sc selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam penyusunan tesis ini.
9. Terima kasih kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fisip Unhas yang selalu membantu dalam hal pengurusan berkas Penyelesaian Studi S2.

10. Seluruh Dosen di Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan Ilmunya serta pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
11. Terima kasih kepada Pengurus Formasi, Ahmad Muhajir Periode (2022), Dienul Fajry Periode (2022-2023), Bitu Periode (2023), Muh. Adiyat Makkuaseng (2023-2024) selaku ketua Formasi dan seluruh jajaran pengurus Formasi.
12. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang ada di Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil sehingga saya dapat bersemangat dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah sebagai syarat penyelesaian Studi saya di S2.
13. Terima kasih kepada DPC Gerindra Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik dalam proses izin penelitian.
14. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan jawaban hingga selesainya penelitian ini.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Seangkatan Sosiologi (S2) 2021 II: Jupri, Nisa, Ida, Fiqa, Nuri, Misriani, Ambo Rivai, Jul Untung Papalia, Ariwal, Nurcholis Majid Datu dan Diman yang selalu memberikan support dan pengalaman selama proses penyelesaian studi S2.

16. Terima kasih Kawan-Kawan di puslit opini publik LPPM Universita

Hasanuddin Makassar

Pratiwi Wulandari, Dian Puspita Dienul, Muh Hajir Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf dan membuka diri untuk setiap kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Sosiologi.

Makassar, 8 Maret 2024

Rahmat.K

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembahasan mengenai Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai - partai politik di Indonesia, telah menjadi topik hangat untuk dibahas. Sistem rekrutmen calon legislatif partai politik adalah salah satu fungsi dari partai politik, dan Pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antara politisi dan antar partai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*political society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Siti Zuhro, 2009: 8) dalam (Azni, 2014)

Diberlakukannya sistem pemilihan langsung di Indonesia untuk pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menimbulkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan jauh dari nepotisme yang pernah marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, pemilu secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon legislatif yang dipilih benar-benar memiliki kualitas baik secara anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam merekrut calon-

calon anggota dewan legislatif yang benar-benar proses perekrutan paling awal ditentukan oleh partai politik itu sendiri, proses pengajuan calon-calon anggota legislatif.

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri. (Sapto utomo, 2022).

Partai politik setidaknya menyangkut tiga aspek. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-

calon yang kharismatik, dan lain sebagainya (Cheppy Hari Cahyono, dalam Asni Azni, 2014, 191)

Keterlibatan partai politik dalam ajang kontestasi *electoral* demokrasi di Indonesia harus menjadi wadah yang benar-benar menerima atau membentuk kader yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bangsa dan Negara melalui rekrutmen yang terbaik. Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan beberapa peranan dalam sistem politik pada umumnya serta pemerintahan pada khususnya (Surbakti Ramadania, dalam, Azni, 2014).

Menurut Boni Hargens (2023) esensi dalam proses politik demokrasi partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan karena tujuannya merebut kekuasaan salah satu fungsi partai politik rekrutmen politik, rekrutmen elit ada upaya kaderisasi pendidikan politik tujuan memantapkan kualitas skill kompetensi daya kader proses kaderisasi itu penting karena kekuasaan harus ditangan kader partai karena itu tujuan partai itu dibentuk. (Hargens, 2023).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tahun 2008 dan ikut pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Dalam Pemilu 2009 Gerindra berhasil meraih 4,64 juta suara, atau 4,46% dari total suara sah nasional yang jumlahnya 104,05 juta suara. Dengan capaian tersebut Gerindra mampu menempatkan 26 orang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian pada Pemilu 2014 perolehan suara Gerindra meningkat menjadi 14,75 juta suara, atau 11,81% dari 124,88 juta suara sah nasional. Perolehan suara tersebut merupakan yang terbesar ketiga setelah PDI Perjuangan (18,96%) dan Partai Golkar (14,75%). Wakil Gerindra di DPR pada 2014 pun bertambah menjadi 73 orang. Berikutnya pada Pemilu 2019 perolehan suara Gerindra kembali meningkat menjadi 17,23 juta, atau 12,31% dari 129,97 juta suara sah nasional. Ketika itu perolehan suara Gerindra berada di urutan kedua terbesar setelah PDI Perjuangan yang meraih 19,33% suara. (Kusnandar, 2022).

Dalam hal rekrutmen caleg, Partai Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya bagi setiap Warga Negara Indonesia, asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sistem rekrutmen telah secara jelas dijabarkan dalam AD/ART partai. Penerapannya di daerah pun sudah sesuai dengan apa yang terdapat didalam AD/ART. Pola rekrutmen para caleg Gerindra untuk menghadapi setiap pemilu Seiring dengan semakin berkembangnya Partai Gerindra, banyak orang yang tertarik ingin menjadi caleg dari Gerindra. Dewan Pimpinan Cabang pun membentuk BAPILU (Badan Pemenang Pemilu) yang bertugas untuk menyeleksi orang-orang yang siap maju menjadi caleg dari Partai Gerindra. Seleksi terdiri dari wawancara dan tes pengetahuan umum.

Setelah terpilih di Dewan Pimpinan Cabang, para calon akan diberikan pendidikan politik yang dipusatkan di Hambalang. Pendidikan

politik diberikan agar kader yang dilahirkan oleh partai benar-benar berkualitas. Wewenang untuk menentukan dapil caleg juga berada di tangan Dewan Pimpinan Cabang. Secara umum, Dewan Pimpinan Cabang menentukan dapil berdasarkan domisili atau tempat tinggal para caleg itu sendiri. Namun, dalam perjanjian-perjanjian tertentu setiap caleg tidak boleh mencurangi caleg lain dalam satu dapil yang sama, karena zona-zona tertentu telah ditentukan oleh partai. Pada akhirnya DPC mendaftarkan mereka ke KPU (Adityas Nico Oktario, 2019).

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi strategis yang diberikan kepada partai politik. Tujuan rekrutmen politik untuk menyeleksi atau memilih kandidat yang akan ditawarkan ke masyarakat pada saat pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Menurut Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD/ART partai dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan namun belum sepenuhnya sesuai harapan, sehingga rekrutmen selama ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pragmatis. Untuk memudahkan pelaksanaan rekrutmen politik tersebut diperlukan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan ideal bagi partai politik untuk menyusun metode atau mekanisme rekrutmen politik sebagaimana di diskusi dalam AD/ART. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain; prinsip ketokohan, prinsip kemanfaatan/kepentingan bersama, prinsip ideologis,

prinsip perimbangan suara, prinsip demokrasi, prinsip keterbukaan, prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan. (Suhaimi, 2021).

Proses kaderisasi yang dilakukan partai Gerindra bersifat tertutup, karena mereka langsung memilih kader yang memiliki potensi dan sistem pemilihannya dilihat dari para kader yang telah direkrut sebelumnya. Proses kaderisasi terhadap peluang keterpilihan caleg sangat berpengaruh, karena dengan sistem kaderisasi yang tertutup, maka para kader yang ditunjuk sudah dibina serta kepribadian yang terdidik dalam pendidikan politik membuat para kader saling berhubungan dengan baik sehingga kemampuan caleg sudah tinggi. Adapun tantangan yang dihadapi oleh partai adalah adanya fenomena berupa, kos politik, kesulitan dalam menarik simpati masyarakat, serta persaingan antara caleg dan juga tantangan dari segi pengkaderan yang di mana jika tidak menjalin hubungan yang baik antar sesama kader maka para kader bisa ditarik oleh partai lain. (Siti, 2019).

Partai Gerindra Sulawesi-Selatan dalam rekrutmen calon legislatif salah satu syarat yang harus dipenuhi pendaftar adalah siap mendukung ketua umum gerindra Prabowo Subianto jadi capres di Pemilu 2024. Syarat yang penting adalah warga Negara Indonesia, setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai partai terbuka memberikan ruang kepada para putra putri terbaik untuk ikut membesarkan partai gerindra kita menerima sebanyak banyaknya. Bappilu yang memverifikasi terkait komposisi caleg yang akan diakomodir. Ketua Bappilu DPD Gerindra

Sulsel, Harmansyah mengatakan, pihaknya akan ikuti seluruh regulasi daripada persyaratan PKPU (Peraturan KPU). Maka dari itu, ia meminta kader berminat sebagai caleg memenuhi persyaratan umum yang ada. Kami dari partai Gerindra tidak ingin keluar dari pada PKPU (Peraturan KPU) jadi kita taat patuh dan tunduk terhadap PKPU itu. Ini untuk menghindari pencalegan kedepan, jangan sampai kita menetapkan di luar PKPU (Peraturan KPU) kemudian digugurkan itu kita hindari sekali," katanya. Namun sebelumnya pihaknya di DPD untuk lebih dulu melakukan list bakal calon legislatif, apalagi secara resmi sudah antusias masyarakat bergabung dengan Gerindra. Bahkan pihaknya menyeleksi caleg bermasalah hukum. Kita akan menghindari caleg-caleg yang terindikasi utamanya sudah terdakwa. Kita hindari yang pernah Kita akan Istiqomah caleg yang kita usung. (Alief, 2022/12/16 Rakyat Sul-Sel).

DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan memberikan atensi kepada kader untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Ketua DPD Gerindra Sulawesi-Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan akan memperkuat partai Pemilu serentak 2024 mendatang. Gerindra memastikan akan mengusung kader sendiri Selain itu ia meminta kader Gerindra tidak main mata dengan partai lain. Apalagi hanya untuk mendukung partai lain selain Gerindra. Jadi kita pasang kader sendiri. Dan saya meminta kader Gerindra tidak boleh selingkuh dengan partai lain untuk memenangkan selain Gerindra Yang terpenting kami ingin usung kader tulen dari Gerindra. Kader-kader kami punya kompetensi dan

kapasitas dirinya akan fokus merampungkan infrastruktur partai hingga ke tingkat akar rumput. untuk memastikan kesempurnaan mesin partai pada kontestasi perpolitikan mendatang. kita sudah pastikan infrastruktur partai rampung sebagai kader, ia taat terhadap perintah partai. (Aras, 29.12.2022 Kabar Bugis).

Sebagai bagian struktur Kelembagaan, Organisasi Cabang Partai Gerindra DPC Jeneponto juga mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi salah satu yang terpenting adalah rekrutmen politik yaitu sebuah seleksi anggota partai untuk mencetak seorang pemimpin yang berkualitas partai gerindra dalam penyusunan calon legislatif yang disiapkan untuk berkontestasi di pemilu 2024.

Rekrutmen calon legislatif 2024 partai gerindra oleh dewan pimpinan cabang jeneponto mencari pigur-pigur melakukan penjangingan dengan beberapa pendekatan personal dan melakukan pendekatan organisasi dan sosial media yang dijalankan dalam membuka proses pendaftaran Rekrutmen partai gerindra telah melakukan dari personal bakal calon mulai dari kapasitas seseorang dan kemampuan dan pengaruh mampu berbuat untuk masyarakat banyak bakal calon legislatif partai gerindra beberapa persyaratan komponen yang harus diperhatikan sebagai warga negara republik indonesia, tunduk patuh terhadap UUD 1945 dan pancasila, usia minimal 21, memiliki KTA Gerindra, mengisi formulir pendaftaran, memiliki surat bukti telah terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan bebas narkoba.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem rekrutmen partai politik gerindra di kabupaten jenepono dalam penyusunan calon anggota calon legislatif 2024 untuk menjadi acuan peneliti memperdalam penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem rekrutmen DPC Gerindra Kabupaten Jeneponto dalam penyusunan calon anggota legislatif partai gerindra 2024?
2. Hal-hal Apa saja dipertimbangkan Partai Gerindra untuk menetapkan Calon legislatif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat kelembagaan partai politik dalam hal ini adalah Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya, sistem rekrutmen dalam penyusunan caleg legislatif 2024.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis yang menjadi hal-hal Apa saja pertimbangan Partai Gerindra untuk menetapkan calon legislatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dideskripsikan tersebut, maka peneliti ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis pada pengembangan akademik dalam sosiologi politik penguatan pada kajian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi tentang bagaimana sistem rekrutmen partai gerindra dalam penyusunan calon anggota legislatif 2024.
2. Untuk memberikan masukan kelembagaan partai gerindra menjadi referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
3. Untuk menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan parpol indonesia hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan tentang bagaimana sistem rekrutmen partai politik gerindra kabupaten jeneponto dalam penyusunan calon legislatif 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partai Politik Indonesia

Partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. (Menurut Edmund Burke, 2005).

Politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat public melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. (Lapalombara dan Anderson 1992). dalam (Susan, 2018).

Menurut Sigmund Neumann (dalam susan, 2018) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain mempunyai pandangan yang berbeda. sedangkan menurut R.H. Soltau partai politik adalah kelompok warga Negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut Miriam budiarjo, (2013, 18) melihat partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuhan kepentingan. Kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik untuk menciptakan citra bahwa dialah memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berhubungan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif. partai politik benar-benar mencari sosok yang lebih profesional orang-orang yang mempunyai integritas. Keempat sebagai sarana pengatur konflik karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.

2.2 Tinjauan Tentang Fungsi Partai Politik

1. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik Merupakan proses dengan dimana para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik masyarakat dan Negara nya. atau dapat pula dirumuskan sebagai proses melalui dimana para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses pendidikan ini berlangsung sejak kecil sampai dia meninggalkan dunia yang fana (seumur hidup), yang diperoleh secara sengaja lewat pendidikan formal, khursus-khursus,

penataran dan kaderisasi maupun secara tak sengaja lewat pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun masyarakat. Partai politik merupakan salah satu struktur politik yang memberikan pendidikan politik tersebut, baik lewat penataran, kaderisasi, ceramah, dan diskusi maupun lewat pengalaman praktis dalam mengikuti kegiatan praktis partai politik yang bersangkutan, seperti rapat dan kampanye.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan dalam memilih pemimpin-pemimpin pemerintah. Kegiatan yang dimaksud adalah mengajukan tuntutan membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum dan memilih para wakil rakyat dalam pemilihan umum.

3. Pemandu Kepentingan

Pemandu kepentingan adalah proses dimana berbagai aspirasi dan kepentingan dalam masyarakat ditampung, dianalisis, dan dipadukan ke dalam berbagai alternatif kebijaksanaan umum untuk kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan keputusan politik.

4. Mencari dan Mempertahankan Kekuasaan

Untuk memperjuangkan alternative kebijaksanaan umum yang telah dipadukan oleh suatu partai politik, maka partai politik yang bersangkutan berusaha mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan baik dalam badan

legislatif maupun dalam badan eksekutif baik lewat pemilihan umum maupun dengan cara lain yang sah.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik dalam hal ini berfungsi sebagai komunikator politik untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

6. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, menteri, gubernur, walikota/bupati dan pimpinan kelompok-kelompok kepentingan.

7. Pengendali Konflik

Pengendali konflik adalah mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian yang bersifat fisik. Dalam Negara demokrasi, setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, serta berhak pula memperjuangkannya. Dengan demikian, dalam Negara demokrasi, dimungkinkan adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan antar anggota atau kelompok masyarakat.

8. Pembuat Keputusan Politik

Partai politik dapat bertindak sebagai pembuat keputusan politik apabila partai politik, tersebut menang dan menduduki posisi mayoritas di DPR atau parlemen, sehingga dengan demikian mereka juga akan menduduki posisi kunci pada badan eksekutif.

9. Kontrol Politik

Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijaksanaan atau dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Dalam melaksanakan suatu control atau pengawasan haruslah berdasarkan kriteria atau norma, sehingga kegiatan itu objektif. (Kolip E. M., 2013)

2.2 Tinjauan Tentang Partai Gerindra

Partai GERINDRA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai GERINDRA adalah Partai Rakyat berbasis Kader. Jati diri Jati Diri Partai GERINDRA adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.

Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat.

Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik

negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif
6. Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.

Tujuan, fungsi dan tugas Partai Gerindra.

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.
2. Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.

6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

Fungsi Partai Gerindra

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila.
7. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta
8. meningkatkan kesadaran politik rakyat.
9. Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan

akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tugas Partai GERINDRA adalah :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme Demokrasi Pancasila dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang kuat, jujur, bersih dan berwibawa

serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan politik dan intervensi pihak asing. (Gerindra, 2020)

1. Kaderisasi Partai Politik

Partai politik kader adalah partai politik yang berdasarkan kekuatannya pada kualitas anggotanya ketetapan organisasi yang disiplin kerja para anggotanya dan bukan pada kuantitas anggotanya. Pimpinan partai politik yang demikian selalu memelihara doktrin partai, mengadakan seleksi keanggotaan melalui kaderisasi yang teratur dan intensif, dan apabila ada anggota yang melanggar doktrin dan tata tertib partai maka anggota yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa pemecatan. Biasanya struktur organisasi partai tipe ini rapi dan bersifat hierarkis, sehingga jalur perintah dan tanggung jawab tanpa dengan jelas. Karena sifatnya demikian itulah, partai tipe ini sering disebut sebagai partai politik yang bersifat elitis (Kolip, 2013).

Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pengembangan organisasi. Kaderisasi pun menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Fungsi dari kaderisasi ini juga dapat mempersiapkan atau mencetak 2 calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah

organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasinya. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan seorang kader, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah nyawa dari organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294). dalam (Insan, 2020).

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak. Proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya (Rivai, 2006). dalam (Insan, 2020).

- a. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi
- b. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar
- c. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (Pensiun)
- d. Kematian

- e. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan.
- f. Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal.

Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu (Rivai, 2006: 87). dalam (Insan, 2020).

- a. Berkepribadian positif
- b. Gigih
- c. Mempunyai loyalitas
- d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi.
- e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.

Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli

seringkali menggunakan kata yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana ahli tersebut memandang kepemimpinan.

Tead menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (dalam Kartono, 1994: 49). dalam (Insan, 2020).

Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1985 (Locander 2002). Kedua konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin (Locander 2002) dalam (Insan, 2020).

Sehingga dalam hal ini proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam menggerakkan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan tongkat ideologi dalam suatu partai atau organisasi. Di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalamnya. Kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak lahir begitu saja dari penurunan sifat orang.

Dalam hal kepemimpinan, peningkatan kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas kepemimpinan harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, melalui proses mengikutsertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain

memberdayakan anggota dalam suatu organisasi yang dipimpin. Usaha-usaha tersebut diantaranya:

- a. Berpikir Efektif dalam Menetapkan Keputusan - Berpikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berfikir yang diberikan Tuhan yang maha esa pada hewan, sebagai makhluk ciptaan-Nya yang sama-sama penghuni bumi.
- b. Mengkomunikasikan Hasil Berpikir - Hasil berpikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berpikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi.
- c. Meningkatkan Partisipasi dalam Memecahkan Masalah - Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan.
- d. Menggali dan Meningkatkan Kreativitas - Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan.

Sehingga dengan adanya kaderisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan ini akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan

pemimpin baru bagi organisasi. Kaderisasi sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang. (Insan, 2020)

a. Partai Politik sebagai Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

Pada era kepemimpinan Soeharto (masa Orde Baru), kehadiran partai politik tidak terlalu diperhitungkan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan partai politik yang ada pada saat itu tidak mampu menjalankan peran dan fungsi yang semestinya, yang disebabkan oleh berkuasanya segelintir elit yang mengendalikan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk menentukan calon-calon yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Secara umum, definisi Partai Politik adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. (Insan, 2020).

Pada saat rezim Soeharto runtuh tahun 1998, peta perpolitikan Indonesia berubah drastis, ditandai dengan dibukanya kran demokrasi yang sebesar-besarnya. Inilah yang menjadi momentum lahirnya partai politik di Indonesia yang sesungguhnya. Dimana partai politik memainkan peran dan fungsinya dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang dapat dilihat dengan munculnya partai-partai baru yang tidak terbandung. Masing-masing dari partai politik yang muncul, memiliki ideologi yang berbeda-beda yang mengusung kepentingan masyarakat plural. Dalam rezim demokrasi, partai

politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara (Imansyah, 2012: 375). dalam (Insan, 2020).

Disamping pemilu yang juga menjadi pilar utama demokrasi. Menjadi pilar dalam demokrasi menjadikan partai politik memiliki peranan yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan public. Partai politik dinilai menjadi satu-satunya lembaga penyalur para pemimpin-pemimpin bangsa dan juga pejabat-pejabat kenegaraan karena partai politik memiliki peran, yang salah satunya adalah sebagai rekrutmen politik. (Harjanto, 2011: 138). (Insan, 2020).

Sebagai lembaga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan berdiri dengan tujuan sebagai alat perjuangan bangsa, secara umum partai politik memiliki peran sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*), juga menjelaskan, pada tahun 2007 dan 2008 masyarakat menolak adanya monopoli sumber rekrutmen politik oleh partai politik. Masyarakat menilai bahwa kepentingan-kepentingan yang diusung oleh partai politik kebanyakan adalah kepentingan lembaga tersebut. Sedangkan tujuan dan cita-cita utama partai politik yaitu sebagai tempat aspirasi dan penyalur kepentingan rakyat, sering diabaikan. Azwar (2008: 2), dalam (Insan, 2020).

b. Permasalahan Kaderisasi pada Partai Politik

Fungsi-fungsi partai politik sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah/penguasa,

terbilang masih lemah sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Performa partai politik yang demikian krusial menyebabkan melemahkan peran dan fungsinya sebagai lembaga/organisasi negara. Lemahnya performa partai politik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik,. Justru yang tumbuh dan berkembang pesat adalah menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalonan kader secara instan. Menurut Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, politik kekerabatan merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada masyarakat. Parpol juga harus jelas kerjanya dalam rekrutmen politik. Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen) (Azwar, 2008: 3). dalam (Insan, 2020).

c. Kaderisasi Partai Gerindra

Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
2. Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui Pendidikan dan Latihan Kader secara berjenjang.
3. Pelaksana Pendidikan dan Latihan Kader adalah Badan Pendidikan dan Latihan Kader Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.
4. Strata Kader Partai GERINDRA :
 - a. Kader Penggerak.
 - b. Kader Pratama.
 - c. Kader Muda.
 - d. Kader Madya.
 - e. Kader Utama.
 - f. Kader Manggala.
5. Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi :
 - a. Calon Pengurus Partai.
 - b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
 - c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

6. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan Partai. (Gerindra, 2020).

2.4 Tinjauan Tentang Sistem Rekrutmen Calon Legislatif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, didalamnya juga mengatur tentang mekanisme rekrutmen politik para calon legislatif. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu agar pemilihan legislatif bisa berjalan jujur dan adil. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan pasal 1 tentang ketentuan umum pada undang-undang disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu. Pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum untuk mencari CALEG yang berintegritas baik. Dalam praktik pemilu di Indonesia, pemilih dilihat hanya sebagai objek politik dan bukan subjek politik sehingga ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seringkali pemilih tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota legislatif. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117), dalam (Lopak, 2014).

Pippa Norris mengembangkan skema model yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Skema Norris terbagi atas tiga tahap yakni: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk diantaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu adalah langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik (Norris, hlm. 89).dalam (Amin, 2018)

Penentuan kandidat biasanya berkaitan dengan kriteria apa yang dikehendaki oleh partai, atau kebutuhan apa yang dikehendaki oleh partai, dan pada konteks tertentu yang diinginkan oleh konstituen atau publik. Umumnya secara teori, kriteria yang diperlukan dalam proses rekrutmen politik berkaitan dengan ideologi kader, loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih. Kriteria-kriteria tersebut merefleksikan kebutuhan partai di satu sisi dan di sisi lain kebutuhan terhadap adanya tanggung jawab partai untuk mendorong munculnya wakil rakyat dan pejabat publik yang berintegritas, jujur, akuntabel, dan tidak koruptif. (Amin, 2018).

Rekrutmen politik umumnya juga berhubungan dengan representasi politik dan representasi teritorial secara politik. Oleh karena itu, aspek-

aspek keterwakilan politik (representativeness) juga perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam rekrutmen politik, khususnya untuk parlemen di tingkat nasional, dan di tingkat provinsi. (Amin, 2018).

Tahapan rekrutmen juga ditentukan oleh siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya. Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena memiliki hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya:

- 1) Dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai;
- 2) Dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
- 3) Akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif. (Norris, hlm. 89), dalam (Amin, 2018)

Pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu, pertama, pola vertikal, yakni rekrutmen partai dilakukan secara hirarki dengan jalur struktural dalam organisasi partai. Dengan pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan. Norris dan Lovenduski (2007), (Amin, 2018).

Rekrutmen Menjadi Calon Anggota Legislatif dan Pejabat Publik
Untuk menempatkan wakil-wakilnya sebagai anggota legislatif yang akan duduk di DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai perlu melakukan cara yang transparan dan akuntabel dalam menjaring bakal calon anggota legislatif dan menyaringnya untuk diusulkan nama-namanya sebagai calon anggota legislatif. Selama ini analisis yang muncul di berbagai daerah khususnya sehubungan dengan banyaknya kasus yang melanda para anggota dewan di Legislatif. (Amin, 2018)

Gallagher menyebut bahwa proses seleksi kandidat ini merupakan proses kunci dalam rekrutmen. Gallagher (1988a.2), dalam (Amin, 2018).

Tahapan rekrutmen politik meliputi tahap penjaringan calon dimana dalam tahap ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang, penyaringan dan seleksi calon yang telah di jaring, dan penetapan nomor urut berikut nomor urutnya. Haris, (2005: 55), dalam, (Irawan, 2017).

Sedangkan Czudnowski menyebutkan bahwa proses seleksi ini sebagai proses seleksi ini adalah “taman rahasia” dari politik karena pada proses seleksi kandidat inilah sebenarnya pertarungan kekuasaan di dalam partai politik terjadi. Secara teori seleksi kandidat ini berjalan linear dari yang bersifat Inclusive (melibatkan semua pihak) ke exclusive (berpusat pada pimpinan partai). Czudnowski (1975: 219), (Amin, 2018)

Menurut Rahat dan Hazan, seleksi kandidat akan berpola Umum Partai Terpilih Mencalonkan Anggota Pemilih Tunggal Partai Badan Komite Pemimpin Inklusif Eksklusif seperti ini menyebutkan bahwa seleksi kandidat ini menentukan sifat partai politik. Schattschneider (1942), dalam (Amin, 2018).

Haryanto mengatakan ada dua cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Pertama): Rekrutmen politik terbuka adalah umum semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai:

- a. Kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.
- b. Rekrutmen politik tertutup adalah hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa. (Lopak, 2014).

2.6 Regulasi PKPU 2023

BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA

Pasal 65

- 1 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

- 2 Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN DCS DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
- 3 Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon.
- 4 Ketentuan mengenai formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 66

1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
 - b. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau

- c. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
2. Dalam hal terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Admin Silon Parpol dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
3. Dalam hal terdapat Bakal Calon diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perubahan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
4. Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

5. Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Ketentuan mengenai formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 67

1. Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
2. Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 68

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
2. Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Pasal 69

1. Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
2. DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU untuk DCS anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 - b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCS anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD

KAB/KOTA yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan

- c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan mengenai formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 70

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS paling sedikit di 1

(satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

4. Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 5 (lima) Hari.

Pasal 71

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 72

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melalui Silon.

2. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
3. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS.

Pasal 73

1. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
 - a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4); atau
 - b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia.

Pasal 74

1. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan.
2. Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Pasal 75

1. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang diucapkan dalam sidang pengadilan pada masa

setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tigabelas) Hari sebelum penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan.

2. Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Pasal 76

1. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari sebelum penetapan DCT, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan.
2. Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 77

1. Partai Politik Peserta Pemilu setelah penetapan DCS dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat 2 dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
2. Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat

Pasal 78

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2).

2. Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2).

Pasal 79

1. KPU menuangkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rancangan DCT.

BAB VII PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

Pasal 80

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan:
 - a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan

- b. b.berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
2. Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat(2),dan/atau Pasal 76 ayat (2),urutan nama dalam rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4. Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon.
5. Ketentuan mengenai formulir MODEL RANCANGAN DCT DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan komisi ini

Pasal 81

1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal:

- a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
2. Dalam hal terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Admin Silon Parpol dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
 3. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf badan perpindahan Dapil terhadap calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perubahan DCS menggunakan formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

4. Dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
5. Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimaksud pada ayat (3).
6. Ketentuan mengenai formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 82

1. Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
2. Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

Pasal 83

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

2. Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

Pasal 84

1. Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
2. DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 - b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL

DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

3. Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 85

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
4. Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1(satu) Hari.

Pasal 86

1. DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.

Pasal 87

1. KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;atau

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perubahan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
4. Dalam hal pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berjenis kelamin perempuan yang mempengaruhi penempatan dan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan pada suatu Dapil, pencoretan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota lain pada Dapil tersebut.

Pasal 88

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan DCT, putusan tersebut tidak mempengaruhi DCT.

Pasal 89

1. Dalam hal setelah surat suara sudah dicetak terdapat calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mencoret calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan pada DCT.
2. Pencoretan calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diparaf oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah menerima pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengumumkan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan. (KPU RI, 2023).

2.6 Regulasi PKPU 2018

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) SERTA PASCA PENETAPAN DCS

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan pasca pengumuman DCS

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan Lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur.

(2) Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. REGULASI PKPU 2018

No	Kondisi	Tidak Lanjut	Ketentuan
1.	terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon,	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1.bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah

			<p>pemilihan.</p> <p>2.penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3.penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
2.	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan

	berkekuatan hukum tetap		<p>bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau disetiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
3.	terdapat bakal calon yang meninggal dunia	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang	1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada

		bersangkutan	<p>masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
4.	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	1. Jika yang mundur adalah bakal calon Laki-	1. bakal calon pengganti belum pernah

		<p>laki, maka Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan</p> <p>2. Jika yang mundur adalah bakal calon perempuan:</p> <p>a. jika pengunduran diri tersebut tidak memengaruhi kuota 30% dan posisi perempuan, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian</p> <p>b. jika pengunduran diri tersebut memengaruhi kuota 30% dan posisi perempuan, Partai Politik dapat melakukan penggantian</p>	<p>diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
--	--	--	--

			5. Jika yang mengundurkan adalah bakal calon laki-laki sehingga tidak bisa diganti, dilakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan urutan berikutnya.
5.	terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah dipastikan Kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar partai politik, ganda daerah pemilihan, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	<p>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti</p>

			<p>ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
6.	<p>terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan</p>	<p>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon</p>

			<p>Dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p>
--	--	--	---

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan bakal calon pengganti terhadap bakal calon yang boleh diganti, urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

B. Prosedur

1. Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:

- a. Model DCS anggota DPR;
 - b. Model DCS anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
 3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS,
 4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 5. DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 6. Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.

7. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:
 - a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
 - b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. sarana pengumuman lainnya.
8. Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
9. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pakta integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
10. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau

tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

- 11.** Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- 12.** Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 13.** Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
- 14.** Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling

lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.

15. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.

16. Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun formulir Model BA.HP dan lampirannya.

17. Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan ke dalam:

- a. rancangan DCT DPR oleh KPU;
- b. rancangan DCT DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; atau
- c. rancangan DCT DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan DCT sesuai prosedur.
2. Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2. REGULASI PKPU 2018

No	Kondisi	Tidak Lanjut	Ketentuan
1.	Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. Bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat diganti. 2. Setelah dilakukan penetapan status tersebut angka 1, dilakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan urutan berikutnya.

	pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan		
2.	terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegunaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan di seluruh jenis kegunaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan. 2. Selanjutnya, urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

1. Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana

tabel berikut:

No	Kondisi	Tidak Lanjut	Ketentuan
1.	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan	Partai Politik tidak dapat	1. KPU, KPU Provinsi/KIP

	terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
2.	terdapat bakal calon yang meninggal dunia	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang

			bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
3.	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.
4.	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah

			<p>nomor urut calon.</p> <p>2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.</p>
--	--	--	--

B. Prosedur

1. Rancangan DCT memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
 - a. Model DCT Anggota DPR;
 - b. Model DCT Anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut angka 1 dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.

3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. DCT tersebut angka 4 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
7. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit:
 - a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau
 - b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
 - b. sarana pengumuman lainnya.
8. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

9. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Dapil. (PKPU 2018).

2.7 Tinjauan Tentang Teori yang digunakan

1. Partisipasi Politik

Michael Rush dan Phillip Althoff dinyatakan bahwa partisipasi adalah mengenai sejauh mana dan sampai tingkat apa individu terlibat dalam sistem politik. (Drs. Andi Haris, 2022)

Menurut Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hierarki partisipasi politik yang diikuti oleh masyarakat. Hierarki partisipasi politik bisa dilihat Hierarki Partisipasi politik.

1. Menduduki jabatan politik & Administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu

6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu
7. Partisipasi dalam diskusi politik, demonstrasi, kampanye, dll
8. pemberian suara (Voting)

Rush dan Althoff mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suara tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kab/ kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. (Althoff, 2002)

Pengertian partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif, misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah, dan

kepala desa. Jelaslah bahwa kegiatan sukarela adalah dimana dalam pelaksanaan pemberian suara dalam pemilihan tanpa pengaruh paksaan dari siapapun bahwa partisipasi warga masyarakat adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum. (Gabriel, 2004).

Menurut Gabriel Almond Partisipasi politik merupakan perilaku yang berupa keikutsertaan masyarakat pada suatu aktivitas tertentu. Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas politik. Keikutsertaan masyarakat tersebut terwujud dalam sikap dan tindakannya sebagai bentuk reaksi terhadap produk-produk politik. Ketika hendak mengambil suatu tindakan politik, seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) harus membuat tiga keputusan.

1. Memutuskan bertindak ataukah tidak
2. Memutuskan arah tindakan itu, misalnya seseorang tidak hanya memutuskan untuk memilih atau tidak dalam pemilihan umum, akan tetapi harus juga memutuskan kepada siapa kandidat dan partai apa suara yang diberikan.
3. Memutuskan mengenai intensitas dan durasi (Lamanya) tindakan politik tersebut. (Verba, 1963)

Aktivitas politik adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan bagaimana distribusi kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu negara dijalankan, juga aktivitas yang berupa aksi dan reaksi yang berhubungan dengan kebijakan public sebagai produk dari proses politik di dalam struktur

politik. Sedangkan anggota-anggota masyarakat melakukan aktivitas politik tersebut dinamakan aktor politik. Aktor politik menjadi tipe , yaitu:

4. Tipe pemimpin atau pejabat (elit politik), dimana aktor ini memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang membuat dan melaksanakan kebijakan umum atau yang disebut keputusan politik.
5. Tipe warga Negara biasa (rakyat) yaitu kelompok yang tidak memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan umum, umum tetapi memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*) terhadap kebijakan umum yang dibuat oleh aktor yang pertama.

Aktor politik ini bersifat individu dan bisa bersifat kolektif atau kelompok yang berupa organisasi politik yang lazim disebut partai politik. Pengertian tuntutan dan dukungan politik adalah aktivitas sekelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan aspirasi dan kepentingan kepada pemegang kekuasaan yang bisa saja tuntutan itu berupa materi, hukum, kesejahteraan umum, pendidikan, hak untuk mendapatkan informasi hak memperoleh jaminan keamanan dan sebagainya. (Powel, 1965)

Menurut Gabriel Almond secara garis besar membagi partisipasi politik kedalam dua bentuk yakni partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Bentuk konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan legal misalnya pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung

dalam kelompok kepentingan/ partai politik dan komunikasi individual dengan pejabat politik/ administrative. Bentuk partisipasi non konvensional yaitu tindakan yang mungkin Legal seperti pengajuan Petisi, maupun ilegal seperti demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) dan tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi (Almond).

2.8 Penelitian Terdahulu

A. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil temuan penelitian
1.	Noor Asti Baalwy	Rekrutmen Politik Partai Nasdem dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar	Pola Rekrutmen Politik Partai Nasdem Makassar Dalam, menghadapi Pemilu 2014. Sistem pertama rekrutmen politik partai ini ada terbuka dan tertutup, Penerimaan ini diawali pengisian surat pernyataan anggota partai Nasdem disertai KTP, SIM KTM bagi Mahasiswa. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC, DPD, atau DPW partai Nasdem setelah berkas diterima, partai kemudian akan mengirim ke Dpp. Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan ke kepada KPU, Partai Nasdem lebih dulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian secara terhadap administrasi yang mencakup legalitas dan penelitian ijasa kesehatan maupun keterangan bebas hukum.

2.	Besty Anindya Nur Azni	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif “Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerindra tahun 2014 Di Daerah Istimewah Yogyakarta	Deskripsi PAN dan Partai Gerindra di Daerah Istimewah Yogyakarta. Secara Umum pola rekrutmen yang gerindra gunakan adalah terbuka, hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan mengajak partisipasi masyarakat. DPD Gerindra juga membuka bagi seluruh rakyat indonesia hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi tanpa membedakan suku dan ras. DPW PAN secara Umum menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg dan melalui mekanisme yang berlaku dan legalitas yang ada.
3.	Siti Ana	Kaderisasi dan Keterpilihan Caleg Dprk Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif 2020	Proses kaderisasi yang dilakukan partai gerindra bersifat tertutup, karena mereka langsung memilih kader yang memiliki potensi dan sistem pemilihannya dilihat dari pada kader yang telah direkrut sebelumnya. Proses kaderisasi terhadap peluang keterpilihan caleg sangat berpengaruh, karena dengan sistem kaderisasi yang tertutup, maka para kader yang ditunjuk sudah dibina serta kepribadian yang terdidik dalam pendidikan politik membuat para kader saling berhubungan dengan baik sehingga kemampuan caleg sudah tinggi. Adapun tantangan yang dihadapi oleh partai adalah adanya fenomena berupa kos politik, kesulitan dalam menarik simpati masyarakat, serta persaingan antara caleg dan juga tantangan dari segi pengkaderan yang dimana jika tidak menjalin hubungan yang baik antara sesama kader maka para kader bisa ditarik oleh partai lain.
4.	Adrian Lopak Frets A.	MEKANISME REKRUTMEN PARTAI	Partai politik di Indonesia merupakan institusi yang dianggap penting dalam membangun sistem politik demokrasi

	Goraph (2013)	POLITIK DALAM PENETAPAN CALON LEGISLATIF DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA	<p>di Indonesia. Rekrutmen yang dilakukan partai politik merupakan wujud mencari kader-kader terbaik partai guna maju sebagai calon pada pemilihan legislatif di Halmahera Utara Tahun 2014. Kebijakan partai PDIP untuk merekrut kader merupakan amanat peraturan partai politik dan AD-ART tersebut yang patut dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil rakyat yang terbaik pada pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai DPC PDI-Perjuangan Halmahera Utara. Adapun mekanisme rekrutmen calon anggota Legislatif harus melalui proses; Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, dan seleksi administrasi. Kader partai harus paham tentang ideologi dan peraturan yang terkandung dalam partai PDIP tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Guna memperoleh data penelitian maka dilakukan wawancara dengan orang-orang kunci yang mengalami dan merasakan bagaimana rekrutmen dilakukan. Kemudian data penelitian dijelaskan dan dianalisis untuk mencari makna dalam penelitian ini. Rekrutmen partai politik memberikan gambaran jelas bagaimana calon legislatif mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan sampai pada penetapan calon anggota legislatif. Namun dilematis ketika sampai pada penentuan calon tetap legislatif partai</p>
--	------------------	---	--

			politik PDI-P, karena pada titik ini terjadi pertarungan kepentingan politik individu untuk menjadi calon legislatif.
5.	Else Suhaimi, 2021)	PRINSIP-PRINSIP UMUM REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI LANDASAN IDEAL PENYUSUNAN POLA REKRUTMEN DALAM AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA	Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi strategis yang diberikan kepada partai politik. Tujuan rekrutmen politik untuk menyeleksi atau memilih kandidat yang akan ditawarkan ke masyarakat pada saat pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Menurut Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD/ART partai dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan belum sepenuhnya sesuai harapan, sehingga rekrutmen selama ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pragmatis belaka. Untuk memudahkan pelaksanaan rekrutmen politik tersebut diperlukan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan ideal bagi partai politik untuk menyusun metode atau mekanisme rekrutmen politik dalam AD/ART partai politik mereka. Fungsi AD/ART dijadikan sebagai landasan yuridis bagi partai politik sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain; prinsip ketokohan, prinsip kemanfaatan/kepentingan bersama, prinsip ideologis, prinsip perimbangan suara, prinsip demokrasi, prinsip keterbukaan, prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan.

Gambar 2.9 Kerangka Pikir